



PUTUSAN

Nomor 197 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NIRHAM HALIM**;
Pangkat/NRP : Sertu/616289;
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1305-03/Dampal;
Kesatuan : Kodim 1305/BT;
Tempat lahir : Donggala;
Tanggal lahir : 25 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Desa Balaroa, Kecamatan Dampal Utara,
Kabupaten Toli-Toli;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandim 1305 Buol Toli-toli selaku Anjum selama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/01/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 23 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Skep/02/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014 dari Dandim 1305 Buol Toli-toli selaku Anjum;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 di Desa Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kodya Palu, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata B di Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kipan A Yonif 712/Wt. Pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Dodik Pakatto Sulsel setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 142/Tatang Parepare, selanjutnya pada tahun 2006 dimutasikan ke Korem 132/Tdl dan pada tahun 2007 dimutasikan ke Kodim 1305/Bt sebagai Babinsa Ramil 1305-03/Dampal Utara sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 616289;
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nike Kategu (Saksi-3) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 1990 di Kecamatan Manado Tengah Kodya Manado sesuai Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado No. Pw.01/192/20/II/1990 tanggal 24 Pebruari 1990 dan dari perkawinan tersebut Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Wahyu Halim berusia 20 (dua puluh) tahun dan Yudi Halim berusia 15 (lima belas) tahun;
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Santi (Saksi-4) sejak lama karena satu kampung dengan Terdakwa di Desa Kayumelue Kecamatan Palu Utara Kodya Palu dan antara Terdakwa dengan (Saksi-4) masih ada hubungan keluarga karena orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Aeni dengan orang tua Saksi-4 yang bernama Sdr. Lahaji merupakan saudara sepupu;
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 pukul 19.00 WITA Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-4 tepatnya di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa di Desa Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kodya Palu;
- e. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah Sdr. Nahu (Saksi-5) dan yang menyaksikan adalah adik Terdakwa yang bernama Nius Halim (Saksi-6) sedangkan mas kawin yang Terdakwa berikan berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- f. Bahwa proses akad nikah pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-4 adalah ibu jari tangan kanan Sdri. Nahu (Saksi-5) selaku yang menikahkan dipertemukan dengan ibu jari tangan kanan Terdakwa selanjutnya Saksi-5 mengucapkan "Hai Nirham, Saya nikahkan kau dengan Santi binti Lahaji dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp110.000,00 dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya santi Binti Lahaji dengan mas kawin tersebut", kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Saksi Sdr. Nius

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 197 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halim (Saksi-6) dengan pertanyaan apakah sah? kemudian dijawab oleh Saksi Saksi-6 "Sah" setelah itu Saksi-5 membaca doa;

- g. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-4 tanpa sepengetahuan dan seijin dari istri sah Terdakwa (Sdri. Nike Kategu) dan pada bulan Agustus 2014 istri Terdakwa (Sdri. Nike Kategu) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1305/Bt;
- h. Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi-3, kemudian Dandim 1305/Bt melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VII/2-1 untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;
- i. Bahwa Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor Put/26-K/PM.III-17/AD/IV/2008 tanggal 23 April 2008 telah dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan 20 hari dalam perkara asusila dengan Sdri. Kartini dan telah menjalani pidananya di Lapas Petobo Palu;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 30 November 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama
Terdakwa menjalani masa penahanan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI-AD;

- Mohon agar Terdakwa ditahan;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. Satu lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Manado Tengah Nomor Pw.01/192/20/II/1990 tanggal 24 Februari 1990 yang ditandatangani oleh pegawai Pencatatan Nikah a.n. Drs. Hamid Tombokan NIP. 150197718;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu lembar Surat Pernyataan antara Koptu Nirham Halim dengan Sdri. Nike Nurfadila Kategu (istri Koptu Nirham Halim) tertanggal 15 November 2002 dan mengetahui Dankipan A a.n. Lettu Heny Setyono NRP. 119600322790173;
- c. Satu lembar Surat Pernyataan antara Sdri. Nurianti dengan Nirham Halim tertanggal 24 April 2012;
- d. Satu lembar Surat Pernyataan Penyerahan Rumah dari Nirham Halim kepada Sdr. Fikar Anwar Putra Halim (anak kandung Nirham Halim) tertanggal 24 April 2012 dan mengetahui Kepala Desa Kabinuang a.n. Sunaryo M. Nasri;
- e. Satu lembar Surat Pernyataan dari Sdri. Nike Kategu (istri sah Sertu Nirham Halim) tertanggal 25 Agustus 2014;
- f. Satu lembar foto pernikahan siri antara Sertu Nirham Halim dengan Sdri. Santi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 pukul 19.00 WITA di rumah orang tua Sertu Nirham Halim di Desa Kayu Malue Kecamatan Palu Utara Kodya Palu;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang: nihil;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 76-K/PM.III-17/AD/VIII/2015 tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Nirham Halim, Sertu, NRP. 616289 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Manado Tengah Nomor Pw.01/192/20/II/1990 tanggal 24 Februari 1990 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah atas nama Drs. Hamid Tombokan NIP. 150197718;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan antara Koptu Nirham Halim dengan Saudari Nike Nurfadila Kategu (istri Koptu Nirham Halim)

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 197 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 November 2002 dan mengetahui Dankipan A atas nama Lettu Inf Heny Setyono NRP. 11960032790173;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan antara Saudari Nuriati dengan Nirham Halim tertanggal 24 April 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Rumah dari Nirham Halim kepada Saudara Fikar Anwar Putra Halim (anak kandung Nirham Halim) tertanggal 24 April 2012 dan mengetahui Kepala Desa Kabinuang atas nama Sunaryo M. Nasri;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Saudari Nike Kategu (istri sah Sertu Nirham Halim) tertanggal 25 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar foto pernikahan siri antara Sertu Nirham Halim dengan Saudari Santi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 pukul 19.00 WITA di rumah orang tua Sertu Nirham Halim di Desa Kayu Malue Kecamatan Palu Utara Kodya Palu;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/2/PM.III-17/AD/XII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Januari 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 13 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 15 Desember 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2015, akan tetapi Pemohon Kasasi/Oditur Militer baru membuat dan mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 13 Januari 2016, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 197 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 08 Desember 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 197 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)